



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Ledo Lestari 3, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, dengan domisili elektronik pada alamat email: EMAIL, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 18 November 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatannya yang dinyatakan turut dikutip dalam penetapan ini, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 20 Juni 2014;

Hal. 1 dari 1 hal Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan alamat KABUPATEN BENGKAYANG selama 4 tahun kemudian tinggal bersama di Mess PT - dengan alamat KABUPATEN BENGKAYANG selama 2 tahun, selanjutnya tinggal bersama di Mess - dengan alamat KABUPATEN BENGKAYANG selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama KABUPATEN BENGKAYANG selama 2 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, NIK -, lahir di Sinar Tebudak pada tanggal 10 November 2014, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juni 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat berinisiatif untuk bekerja agar dapat membantu perekonomian rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak pernah terbuka terkait keuangan yang dihasilkan oleh Tergugat;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi kolok-kolok ketika berada di tempat hiburan malam;
 - d. Tergugat memiliki sifat yang tempramental, sehingga jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat serta terkadang Tergugat melakukan KDRT yakni memukul, menampar, menjambak, dan mengancam hendak membunuh Penggugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada Pertengahan September 2024, disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Risha Noverta Purba yang berasal dari Sambas melalui akun Instagram Tergugat kemudian Penggugat bertanya kebenaran hal tersebut kepada Tergugat dan Tergugat mengakui benar memiliki hubungan dekat dengan wanita idaman lain tersebut;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat pergi dari rumah sejak Pertengahan September 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BENGKAYANG, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kerjanya di KABUPATEN BENGKAYANG sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan;
8. Bahwa, selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, tidak saling mengunjungi dan masih berkomunikasi serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Majelis Hakim/Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati mendorong upaya perdamaian Penggugat dengan Tergugat agar berpikir untuk tidak bercerai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat atas upaya penasihatannya tersebut berkeinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dahulu dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerai yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 18 November 2024;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut diajukan pada agenda sidang sebelum Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian Hakim tidak perlu mendengar tanggapan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya maka Pengadilan berpendapat permohonan pencabutan atas perkara nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky dari Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv., oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *Syar'i* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky, tanggal 18 November 2024;
1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 0,00
4. Biaya PNPB panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 28.000,00
6. Biaya PNPB panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. PNPB Pencabutan Perkara	:Rp 0,00
8. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
9. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
10. Biaya PNPB Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.G/2024/PA.Bky